

**Hukum Adat :**

*Menurut hukum adat Sasak dalam hal keahlian warisan dimungkinkan penggantian tempat.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-4-1981 No. 853 K/Sip/1978.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Amaq Mali,*
2. *Amaq Su,*
3. *Amaq Mulinah,* semuanya bertempat tinggal di desa Peresak, wilayah kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Rengga, bermah di Karang Pendem, desa Cakra Barat, kecamatan Cakranegara, kabupaten Lombok, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I, III dan IV – peming);

m e l a w a n :

1. *Inaq Supar,*
2. *Inaq Kamar,* semuanya bertempat tinggal di desa Peresak, Tanaq Tepeq, kecamatan Narmada tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat – terbanding;

d a n :

*Amaq Sani,* bertempat tinggal di desa Peresak tersebut, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat II – peming);

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan pada pokoknya atas dalil-dalil :



bahwa penggugat-penggugat asli adalah ahli waris dari almarhum Amaq Siti yaitu sebagai cucu-cucunya;

bahwa di samping itu almarhum Amaq Siti juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah-tanah sawah dan kebun yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam sub a dan b surat gugatan;

bahwa harta-harta sengketa dikuasai oleh tergugat-tergugat asli yaitu selaku cucu dari saudara-saudara kakek penggugat-penggugat asli dengan tanpa hak;

bahwa penggugat-penggugat asli telah berusaha untuk meminta kembali tanah dan sawah sengketa dari tergugat asli tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Amaq Siti almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah cidera adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara bebas;
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi;
7. Dan atau memberi keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan telah mengambil keputusan yaitu keputusannya tanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;
3. Menyatakan bahwa tanah cidera adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada penggugat sebagai pemilik yang sah secara bebas;



5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);

6. Memerintahkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dibatalkan sebahagian oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 27 Juni 1977 No. 102/PTD/1977/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa para tergugat-pembanding (I Wayan Rengga);

Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sekedar mengenai amarnya sub. 6;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Menolak gugatan para penggugat-terbanding mengenai petitum sub 6;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya dengan sekedar memperbaiki perumusan amarnya sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;

Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan dari Amaq Siti yang berhak diwaris oleh para penggugat;

Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah cidera tersebut kepada para penggugat dalam keadaan bebas;

Menghukum para tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama, dan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ini saja dianggar sebesar Rp 1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari Putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 September 1977 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat I, III, dan IV – pembanding, dengan peran-



taraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 1977 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 010/PN.Mtr/Kasasi/Pdt/1977 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 1977 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat I, III, dan IV -- pbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 1977;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



1. Akibat layanan dari Hakim I yang salah terdapat dua putusan Pengadilan Negeri dari obyek yang sama yaitu perkara No. 018/PN/Mtr/Pdt/1976 dan 049/PN/Mtr/Pdt/1976 yang amarnya saling bertubrukan, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi pun terbawabawa salah;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah melalaikan seruan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1970 No. M.A./Pem/720/70, sedang alasan pada No. 9 dari penjelasan Undang-undang No. 14/1970 sudah tak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tiba saatnya melayani bersandar pada pasal 15 (1) Undang-undang No. 14 tersebut;

3. Bahwa ponis Pengadilan Tinggi No. 102/Pdt/1977/Pdt. tanggal 27 Juni 1977 tidak ada Pengadilan Tinggi mengemukakan alasan-alasan hukum, yang dapat melemahkan alasan banding dari pembeding;

4. Bahwa dalam perintah sita atas tanah yang diperkarakan (pasal 260/1 R.Bg), lalu timbul Berita Acara sita conservatoir tanggal 5 Nopember 1976 No. 010 a/PN/Mtr/Sld.Pdt/1976, ternyata tanah tersita berbeda nomor pipil, persil dan luasnya tanah yang digugat dengan gugatan lisan tersebut; Dengan demikian sita tersebut bisa tidak sah adanya, dan dalam ponis tak terlihat adanya sita dikuatkan/dibuka (lalai pasal 260 RBg/7);

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang dalam sidang telah menyatakan pemeriksaan ditutup, tapi dibuka lagi;

6. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah menyalah gunakan memberikan hak "plaatsvervulling" atas ibu, dimana si anak (tergugat dalam kasasi/penggugat asal) mengisi kedudukan ibunya;

7. Gugatan atas waris tidak terkena daluwarsa;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1950 jo Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970, memperkenankan pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam tingkat banding oleh Hakim Tunggal;



mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum. Hukum Adat Sasak memungkinkan ahli waris yang demikian dengan penggantian tempat (plaatsvervulling);

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 5 Nopember 1976 tidak ada kesalahan tentang obyek sengketa yang disita dan sesuai dengan surat keterangan No. 869/1/10/76 yang dibuat oleh Kepala Ipeda Pengenaan Mataran tanggal 26 April 1976;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum. Pada sidang tanggal 9 Nopember 1976 para pihak belum meminta keputusan (lihat berita acara tanggal 9 Nopember 1976 hal. 9), lagi pula untuk kepentingan penyempurnaan bukti-bukti dapat saja sidang dibuka kembali;

mengenai keberatan ad. 7 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung amar keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus diperbaiki yaitu dengan menambah amar yang menyangkut sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : Amaq Mali dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan menambah amar mengenai sita jaminan, sehingga berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

#### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk ka-



sasi : 1. Amaq Mali, 2. Amaq Su dan 3. Amaq Mulinah tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juni 1977 No. 102/PTD/1977/Pdt. sedemikian rupa sehingga amarnya ditambah dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Resimanuk Josias, Panitera Pengganti/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I Mataram di Ampenan tanggal 5 Nopember 1976 No. 010 a/PN.Mtr/Sld.Pdt/1976;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 3.105,- (tiga ribu seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 1981 dengan R. Djoko Soegianto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Roeskamdi SH dan Rosma Achmad SH sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Roeskamdi SH dan Rosma Achmad SH, Hakim-hakim Anggauta, Mawardi D. Thoha, Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---